



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

**Fransiskus Mala**, lahir di Wolofeo, 3 Desember 1968, agama Katolik, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun 01, RT 002/RW 001, Desa Nua Lise, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki Family (Saudara kandung) bernama: Maria Vincensia Firmina Tonce, Tempat tanggal lahir, Wolofeo, 09-05-1972, yang memiliki anak yang bernama Fransiskus Rack Juliano yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon tempat tanggal lahir, Ende 01 Juli 2004 Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal dusun 01 Wolofeo, RT.002/RW.001, Desa Nua Lise, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pemohon memiliki seorang keponakan tersebut yang bernama Fransiskus Rack Juliano, Tempat Tanggal lahir, Ende 01 Juli 2004 Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal dusun 01 Wolofeo, RT.002/RW.001, Desa Nua Lise, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa Fransiskus Rack Juliano sekarang ini bermaksud mengikuti seleksi calon TNI-AD yang dilaksanakan di Kupang, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang sah. Namun karena orang tua Fransiskus Rack Juliano bertempat tinggal di 021 Jln. SS. 22/27 Damansara Jaya, Petaling Jaya 47400, Selamor, Daru Ehsan Malaysia, sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanya sebatas menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI-AD.

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD tersebut, pihak TNI-AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ende.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Meneriama dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon Fransiskus Mala sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Fransiskus Rack Julianao, Tempat tinggal dusun 01 Wolofeo, RT.002/RW.001, Desa Nua Lise, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk keperluan seleksi anggota TNI-AD.
3. Membebani biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-09022017-0002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308080902170001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308082312100006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-28012020-0003, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kawin Nomor 2635, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308085404720001 atas nama Maria Rute, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308080312680001 atas nama Fransiskus Mala, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sedangkan bukti surat dan P-2 sampai dengan P-4 dan P-6 dan P-7 fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Matheus Ana dan Saksi Petrus Woda yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Matheus Ana pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Maria Vincensia Firmina Tonce;
- Bahwa Pemohon dan Maria Vincensia Firmina Tonce memiliki ayah dan ibu yang sama;
- Bahwa Maria Vincensia Firmina Tonce memiliki anak bernama Fransiskus Rack Juliano yang biasa dipanggil Ras;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano memerlukan penetapan wali untuk persyaratan administrasi pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano sementara berada di Kupang;
- Bahwa Maria Vincensia Firmina Tonce sekarang berada di Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dan memiliki istri bernama Maria Rute;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano bukan anak Pemohon, melainkan keponakannya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sole dan Mara, namun Saksi tidak tahu nama lengkapnya;

2. Saksi Petrus Woda pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Maria Vincensia Firmina Tonce;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Maria Vincensia Firmina Tonce memiliki ayah dan ibu yang sama;
- Bahwa Maria Vincensia Firmina Tonce memiliki anak bernama Fransiskus Rack Juliano yang biasa dipanggil Ras;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano memerlukan penetapan wali untuk persyaratan administrasi pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano sementara berada di Kupang;
- Bahwa Maria Vincensia Firmina Tonce sekarang berada di Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dan memiliki istri bernama Maria Rute;
- Bahwa Fransiskus Rack Juliano bukan anak Pemohon, melainkan keponakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Fransiskus Rack Juliano sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Matheus Ana dan Saksi Petrus Woda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5308080902170001 dan bukti P-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308080312680001 atas nama Fransiskus Mala, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wolofeo, RT 002/RW 001, Kelurahan Wolowaru, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolowaru, Kabupaten Ende, dan Pemohon berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kecakapan untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon yakni penetapan perwalian sebagai syarat pendaftaran seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6, dan P-7, Pemohon merupakan orang yang telah kawin dengan seseorang yang bernama Maria Rute, yang mana hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, Fransiskus Rack Juliano lahir pada tanggal 1 Juli 2004, pada saat permohonan diajukan, Fransiskus Rack Juliano tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan merupakan anak dari orang yang bernama Maria Vincensia Firmina Tonce;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Maria Vincensia Firmina Tonce merupakan saudara kandung, hal tersebut dipertegas dalam bukti surat P-2 dan P-3 yang bersesuaian keterangan Saksi Matheus Ana yang menyatakan nama panggilan orang tua Pemohon adalah Sole dan Mara, dalam bukti surat P-2 dan P-3 terdapat kesamaan nama orang tua Pemohon dan Maria Vincensia Firmina Tonce yaitu Yohanes Sole dan Sisilia Mara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Maria Vincensia Firmina Tonce sedang berada di Malaysia untuk bekerja, sedangkan Fransiskus Rack Juliano berada di Ende namun sementara di Kupang untuk mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fransiskus Rack Juliano merupakan orang yang belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, kemudian mengenai perwalian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, orang tua Fransiskus Rack Juliano bertempat tinggal di luar daerah Ende oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas Fransiskus Rack Juliano karena orang tuanya tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, namun kemudian, setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat perwalian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah perwalian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang mana kepentingan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebatas untuk melaksanakan kewajiban administratif dalam seleksi TNI-AD yang diikuti oleh Fransiskus Rack Juliano tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diatur: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga meskipun tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur mengenai penetapan perwalian sebagaimana permohonan *a quo*, namun pada kenyataannya Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan untuk melengkapi syarat administrasi Fransiskus Rack Juliano tersebut, maka Pengadilan wajib memutus permohonan *a quo* dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Fransiskus Rack Juliano memerlukan penetapan wali sebagai syarat administratif seleksi pendaftaran TNI AD, sehingga Hakim menilai penetapan perwalian yang dimaksudkan bersifat khusus sebagai syarat administratif pendaftaran seleksi TNI AD yang bertujuan agar Fransiskus Rack Juliano bisa mengikuti seleksi, dalam persidangan diketahui bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran pada instansi TNI AD di Ende sehingga Fransiskus Rack Juliano mengalami kendala dalam memenuhi syarat tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan **dapat dikabulkan sepanjang penetapan Pengadilan Negeri yang dimaksud hanya digunakan sebagai syarat administratif untuk mendaftar seleksi tes TNI AD dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, serta dengan melihat petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Fransiskus Mala sebagai wali terhadap anak yang bernama Fransiskus Rack Juliano, tempat tinggal Dusun 01 Wolofeo, RT 002/RW 001, Desa Nua Lise, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk keperluan seleksi anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End tanggal 28 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ahitofel Ga Wila, S.H.**

**I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp550.000,00;
2.....PN	:	Rp50.000,00;
BP	:	
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp610.000,00;
		(Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)